



## BUPATI PACITAN

### KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR : 188.45/ 291 /408.21/2010

#### TENTANG

### PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH

#### BUPATI PACITAN

- Membaca** : Laporan Hasil penilaian dari Tim Penilai Usulan Penerapan PPK-BLUD yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Penilai Usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Nomor 024/1312/408.41/2009 tanggal 1 Mei 2009, tentang Rekomendasi kelayakan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan untuk meningkatkan kualitas pelayananan dibidang kesehatan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512

Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 62 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

- KESATU** : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD) secara penuh.
- KEDUA** : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan dengan Status PPK-BLUD secara Penuh sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan fleksibilitas dalam :
- a. Pengelolaan Pendapatan dan biaya ;
  - b. Pengelolaan kas ;
  - c. Pengelolaan utang ;
  - d. Pengelolaan piutang ;
  - e. Pengelolaan investasi ;
  - f. Pengadaan barang dan atau jasa ;
  - g. Pengelolaan barang ;
  - h. Penyusunan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban ;
  - i. Pengelolaan surplus dan defisit ;
  - j. Kerjasama dengan pihak lain ;
  - k. Mempekerjakan tenaga non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) ;
  - l. Pengelolaan dana secara langsung ;
  - m. Perumusan standar, kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 21 - 12 - 2010

**WAKIL BUPATI PACITAN**

**H.G. SOEDIBJO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan;  
2. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;  
3. Sdr. Direktur RSUD Kab. Pacitan;  
4. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan.